



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DAN  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
STIKOM INDONESIA (STIKI INDONESIA)  
TENTANG  
PENDAMPINGAN DESA ADAT DI BALI

NOMOR : 075/02/PKS/B.Pem.Kesra /II/2022  
NOMOR : 002/14/STMIK STIKOM INDONESIA/II/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-02-2022) bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I G. A. K. KARTIKA : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 2301/04-B/HK/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar Bali Telepon (0361) 4743170, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. I DEWA MADE KRISHNA MUKU : Ketua STIKI Indonesia, bertindak untuk dan atas nama STIKI Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Wahana Widya Wisesa Nomor: 209/01/SK-YYs/III/2021, Tanggal 01 Maret 2021 tentang Pengangkatan Ketua STIKI Indonesia, bertindak untuk dan atas nama STIKI Indonesia berkedudukan di Jalan Tukad Pakerisan No 97 Denpasar, Telp. (0361) 256995 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

1. Bahwa pimpinan **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIKOM Indonesia Nomor 075/02/PKS/B.Pem.Kesra/II/2022 dan Nomor 002/14/STMIK STIKOM INDONESIA/II/2022 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali.
2. Bahwa **PARA PIHAK** setuju menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Desa Adat di Bali, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dasar Perjanjian:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

Dasar Perjanjian:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 36);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70/D/O/2008 tanggal 18 April 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIKOM Indonesia di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Widya Wisesa;
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIKOM Indonesia Nomor 075/06/KB/B.Pem.Kesra/IV/2021 dan Nomor 001/14/STMIK STIKOM INDONESIA/IV/2021 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali;

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah Bali *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan kegiatan pendampingan Desa Adat di Bali.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan peran STIKI Indonesia terhadap Pembangunan di Provinsi Bali melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pendampingan Desa Adat di Bali.

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I ...

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) Desa Adat yang ada di Provinsi Bali.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yakni Pendampingan Desa Adat meliputi kegiatan: Penyusunan dan pelatihan Modul Bidang Peningkatan Kemampuan Teknologi Informasi yang terdiri dari pelatihan *Microsoft Office* dasar, pembuatan dan pengelolaan *website* dasar serta pengenalan aplikasi *virtual meeting*.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* (daring dan luring).
- (3) Penggunaan logo Pemerintah Provinsi Bali dan STIKI Indonesia pada media pelatihan dan website.
- (4) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan masing-masing setiap semester.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. berhak memperoleh Modul Peningkatan Kemampuan Teknologi Informasi;
  - b. berhak memanfaatkan Modul Peningkatan Kemampuan Teknologi Informasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pendampingan Desa Adat;

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

- c. berkewajiban memfasilitasi penyusunan Modul Bidang Peningkatan Kemampuan Teknologi Informasi;
- d. berkewajiban memfasilitasi pendampingan Desa Adat di bidang Peningkatan Kemampuan Teknologi Informasi; dan
- e. berkewajiban melakukan publikasi kegiatan ini di media massa di awal dan akhir kegiatan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. berhak melakukan pendampingan Desa Adat di Bali;
- b. berhak mendapatkan fasilitasi dan memanfaatkan sarana prasarana berupa: tempat rapat, dan jaringan untuk kegiatan daring;
- c. berkewajiban menyusun Modul Peningkatan Kemampuan Teknologi Informasi;
- d. berkewajiban melaksanakan pelatihan Desa Adat di Bidang Peningkatan Kemampuan Teknologi Informasi; dan
- e. berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Pendampingan Desa Adat kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

#### Pasal 6


#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### PASAL 7

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I ...

## Pasal 8

### BERAKHIRYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan ketentuan Pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir secara sepihak, sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5.

## Pasal 9

### KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti pada terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 10

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

##### KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ditujukan secara langsung kepada alamat penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
  - b. Diserahkan secara tidak langsung atau dikirim melalui pos, faksimili dan email.
- (2) Alamat dan nomor telepon, faksimili dan surat elektronik (E-mail) dari **PARA PIHAK** adalah :
- a. **PIHAK KESATU**
    - Tujuan : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
    - Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar Bali
    - Telepon : (0361) 4743170
    - Email : [www.dpma.baliprov.go.id](http://www.dpma.baliprov.go.id)
    - Website : [dinaspma@baliprov.go.id](mailto:dinaspma@baliprov.go.id)



b. **PIHAK KEDUA**

Tujuan : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan  
Komunikasi STIKOM Indonesia  
Alamat : Jalan Tukad Pakerisan No. 97 Denpasar  
Telepon : (0361) 256995  
Faksimili : (0361) 246875  
Email : [kerjasama@stiki-indonesia.ac.id](mailto:kerjasama@stiki-indonesia.ac.id)

Pasal 12


*ADDENDUM*

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bali pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
I DEWA MADE KRISHNA MUKU

**PIHAK KESATU,**  
  
I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

Paraf Pihak II 

Paraf Pihak I ...